



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/220/II.11/HK/2016**

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PEMERINTAHAN DAERAH (LSP PEMDA) CABANG PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur berbasis kompetensi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang mampu menggunakan Standar Sistem Manajemen Nasional, perlu dibentuk Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah (LSP-Pemda) Cabang Provinsi Lampung;
- b. bahwa, sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, untuk mengoperasionalkan Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintah Daerah (LSP-Pemda) Cabang Provinsi Lampung tersebut, perlu dibentuk Pengelola Lembaga dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 893.5-37 Tahun 2011 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Kompetensi Managerial Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2014 tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintah Daerah Cabang Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PEMERINTAH DAERAH (LSP PEMDA) CABANG PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.**

KESATU : Menunjuk Pengelola Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah (LSP-Pemda) Cabang Provinsi Lampung dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah (LSP-Pemda) Cabang Provinsi Lampung melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 - 9 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/220/II.11/HK/2016
TANGGAL : 4 - 4 - 2016

**SUSUNAN KEPENGURUSAN PENGELOLA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
PEMERINTAHAN DAERAH (LSP-PEMDA) CABANG PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2016**

- | | | |
|--|---|--|
| I. Pembina | : | Sekretaris Daerah Provinsi Lampung |
| II. Pengarah | : | Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda
Provinsi Lampung |
| III. Penanggung Jawab | : | Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Daerah
Provinsi Lampung |
| IV. Kepala Lembaga
Sertifikasi
Pemerintahan Daerah | : | Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga
Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi
Lampung |
| V. Manajer Mutu
Lembaga Sertifikasi
Pemerintahan Daerah | : | Dr. Bovie Kawulusan, Msi (Widyaiswara Badan
Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi
Lampung) |
| VI. Manajer Teknis
Lembaga Sertifikasi
Pemerintah Daerah | : | Lukmansyah, SE, MT (Widyaiswara Badan
Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi
Lampung) |
| VII. Sekretaris Lembaga
Sertifikasi Pemerintah
Daerah | : | Kepala Sub Bidang Analisis kebutuhan Diklat
dan Kerjasama Badan Pendidikan dan Latihan
Daerah Provinsi Lampung |
| VIII. Anggota | : | 1. Kepala Bidang Pengembangan Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Bagian Analisa dan Formasi Jabatan
Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung
3. Ir. Yulizar Saniyati, MTA (Widyaiswara
Badan Pendidikan dan Latihan Daerah
Provinsi Lampung)
4. Dra. Rita Mayani, MM (Widyaiswara Badan
Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi
Lampung)
5. Drs. Agus Triono M.Pd (Widyaiswara Badan
Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi
Lampung)
6. Muhammad Abeto, ST, MT (Widyaiswara
Badan Pendidikan dan Latihan Daerah
Provinsi Lampung)
7. Zerlita, SE (JFU Badan Pendidikan dan
Latihan Daerah Provinsi Lampung)
8. Cik Niar, SE, (JFU Badan Pendidikan dan
Latihan Daerah Provinsi Lampung)
9. Suhartini (JFU Badan Pendidikan dan
Latihan Daerah Provinsi Lampung) |

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO RICARDO